



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 210/IV/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Persiapan Penyusunan Rencana Strategis meliputi Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 129);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
 14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengumpulkan Data dan Informasi sebagai data dasar penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;
 - c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
 - e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
 - f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
 - g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
 - h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
 - j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
 - k. Menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

- Tembusan:
- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 210/IV/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2029

- A. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- C. Anggota :
 - 1. Kabid. Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2. Kabid. Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 3. Kepala Sub. Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 4. Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 5. Suriati, S.Pd. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 - 6. Andi Hasni, S.E. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 - 7. Mahmud Syah Al-Qadri, S.E. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 - 8. Andi Aryani, S. Sos. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 - 9. Hasriah Ningsi, SKM. (Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 - 10. Hasruddin, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

